



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/241/Kept./403.013/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dan 2023 serta masa berlaku RPJMD berakhir pada tahun 2023 maka Daerah diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu untuk membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6547) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022 dan 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magetan Tahun 2024-2026; dan
2. melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan RPD sesuai prosedur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/241/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 31 Oktober 2022

TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2024-2026

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengarah	1. Bupati 2. Wakil Bupati	
II	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah	
III	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
IV	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
V	Koordinator	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 3. Kepala Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan,	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
VI	Anggota	<p>Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>5. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.</p> <p>1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;</p> <p>2. Kepala Dinas Kesehatan;</p> <p>3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;</p> <p>4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;</p> <p>5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;</p> <p>7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>8. Kepala Dinas Sosial;</p> <p>9. Kepala Dinas Tenaga Kerja;</p> <p>10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;</p> <p>11. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;</p> <p>13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;</p> <p>14. Kepala Dinas Perhubungan;</p> <p>15. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>16. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>18. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;</p> <p>19. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;</p> <p>20. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan, dan Ketahanan Pangan;</p> <p>21. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>22. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;</p> <p>23. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;</p> <p>24. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>25. Sekretaris DPRD;</p> <p>26. Inspektur;</p> <p>27. Kepala Bagian Tata Pemerintahan;</p> <p>28. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;</p> <p>29. Kepala Bagian Hukum;</p> <p>30. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;</p> <p>31. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;</p> <p>32. Kepala Bagian Umum;</p> <p>33. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;</p> <p>34. Kepala Bagian Organisasi;</p> <p>35. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;</p> <p>36. Camat Magetan;</p>	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>37. Camat Ngariboyo;</p> <p>38. Camat Panekan;</p> <p>39. Camat Plaosan;</p> <p>40. Camat Sidorejo;</p> <p>41. Camat Poncol;</p> <p>42. Camat Parang;</p> <p>43. Camat Maospati;</p> <p>44. Camat Barat;</p> <p>45. Camat Kartoharjo;</p> <p>46. Camat Karangrejo;</p> <p>47. Camat Karas;</p> <p>48. Camat Sukomoro;</p> <p>49. Camat Kawedanan;</p> <p>50. Camat Takeran;</p> <p>51. Camat Nguntoronadi;</p> <p>52. Camat Bendo;</p> <p>53. Camat Lembeyan;</p> <p>54. 8 (Delapan) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;</p> <p>55. Analis Pembangunan pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan;</p> <p>56. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan;</p>	<p>a. Rizka Fitri Elawati, ST;</p> <p>b. Yetti Norally, S.T,M.T;</p> <p>c. Tri Wuryandari, S.T, M.M;</p> <p>d. Tomi Praptomo, S.T</p> <p>e. Fithry Isnaningtyas, ST</p> <p>f. Weny Subiyanto, S.Psi</p> <p>g. Fidian Fahrudi Yusuf, S.T</p> <p>h. Windarti, S.E</p> <p>Tegar Prajna Paramita, S.Si</p> <p>Rosediana Eka Sulistyani, S.E</p>


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		57. Pengelola Teknologi Informasi pada Bappeda Litbang Kabupaten Magetan.	Gagat Mughni Pradipta, A.Md

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SETDA

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004